

**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR : 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pemberian pelayanan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu diatur ketentuan mengenai pengelolaan retribusinya;
 - b. bahwa besarnya tariff retribusinya pelayanan pendaftaran penduduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga disamping adanya kebijakan yang berkaitan dengan obyek retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Peraturan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. *Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438*);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 159, Tambahan Lembara Negara RI Nomor

- 4588);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
 9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 tentang kewenangan Kota Mataram Sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUANG UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram.
4. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas setiap diterbitkannya KK, KTP, Akte Pencatatan Sipil, Surat Tanda Bukti Pelaporan dan Surat Keterangan Kependudukan Lainnya.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
7. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.

8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat dan tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
9. Kartu tanda penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk.
10. Akta Pencatatan Sipil otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Pemerintah Daerah sebagai Dokumen Negara.
11. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas, di Wilayah Negara Republik Indonesia;
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat WNI adalah orang Indonesia asli dan orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
14. Kutipan Akte Pencatatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari Akte Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga;
15. Kutipan Akte Pencatatan Sipil yang kedua dan seterusnya adalah kutipan Akte Pencatatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah karena kutipan akte asli (pertama) hilang, rusak atau musnah, dibuktikan dengan surat bersangkutan maupun pihak ketiga;
16. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan pemohon;
17. Kelahiran Tepat Laporan adalah kelahiran yang pelapornya sejak lahir 60 (enam puluh) hari kerja;
18. Kelahiran Terlambat adalah kelahiran yang pelapornya melampaui/melewati 60 (enam puluh) hari kerja
19. Akta Perkawinan adalah akta yang dibuat bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya berdasarkan selain agama islam;
20. Akta Perceraian adalah akta yang dibuat bagi perceraian selain agama islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
21. Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak adalah akta yang dibuat bagi anak yang lahir diluar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah dan kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tuanya yang sah;
22. Kematian Tepat Laporan adalah kematian yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang melampaui batas

- waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kematian tersebut;
23. Kematian Terlambat Lapor adalah kematian yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang melampaui batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kematian tersebut;
 24. Pengangkatan Anak adalah peristiwa pengangkatan anak berdasarkan keputusan/ketetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 25. Surat Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri.
 26. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKKT) adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud akan berdiam secara menetap;
 27. Pemohon/Pelapor adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan sendiri. Anggota keluarga atau orang lain untuk mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan penduduk;
 28. Surat Keterangan Pendudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal.
 29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Mataram.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dipungut Retribusi atas setiap penerbitan/pembuatan KK, KTP, Akta Pencatatan Sipil, Surat Tanda Bukti Pelaporan dan atau surat Keterangan Kependudukan Lainnya.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah berupa penerbitan/pembuatan KK, KTP, Akta Pencatatan Sipil, Surat Tanda Bukti Pelaporan dan atau Surat Keterangan Kependudukan Lainnya.

Pasal 4

1. Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa penerbitan/pembuatan KK, KTP, Akta pencatatan sipil, surat tanda bukti pelaporan dan atau surat keterangan kependudukan lainnya.
2. Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan wajib retribusi kecuali KK miskin

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Retribusi dipungut dalam wilayah kota mataram

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis dan jumlah KK, KTP, Akta Pencatatan Sipil, Surat Tanda Bukti Pelaporan dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diterbitkan / diberikan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIFF

Pasal 8

Prinsip penetapan tariff retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak dan biaya pengadaan blanko KK, KTP, Akta Pencatatan sipil dan atau blanko kependudukan lainnya serta biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Struktur dan besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga Baru / penambahan maupun perusahaan :

WNI sebesar	Rp. 15.000
WNA sebesar	Rp. 150.000
2. Biaya Penerbitan KTP baru, penggantian maupun perpanjangan :

WNI sebesar	Rp. 10.000
WNA sebesar	Rp. 100.000
3. Biaya Penerbitan KTP perpanjangan lewat dari 14 hari sejak habis masa berlaku :

WNI sebesar	Rp. 15.000
WNA sebesar	Rp. 150.000
4. Biaya Surat Keterangan Tinggal Sementara WNI sebesar Rp. 5.000

5. Biaya Surat Keterangan Tempat Tinggal (untuk penduduk orang asing tinggal terbatas / tetap) sebesar Rp. 100.000
6. Biaya Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri sebesar Rp. 10.000
7. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Tepat Lapor (sampai dengan umur 60 hari) tidak dipungut retribusi.
8. Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Terlambat Pelaporannya :

WNI sebesar	Rp. 20.000
WNA sebesar	Rp. 150.000
9. Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Tepat Lapor
 - a. WNI di dalam kantor sebesar Rp. 35.000
 - b. WNI di luar kantor sebesar Rp. 60.000
 - c. WNA di dalam kantor sebesar Rp. 300.000
 - d. WNA di luar kantor sebesar Rp. 500.000
10. Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang terlambat pelaporannya:
 - a. WNI di dalam kantor sebesar Rp. 50.000
 - b. WNI di luar kantor sebesar Rp. 100.000
 - c. WNA di dalam kantor sebesar Rp. 400.000
 - d. WNA di luar kantor sebesar Rp. 750.000
11. Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Tepat Lapor :

WNI sebesar	Rp. 500.000
WNA sebesar	Rp. 750.000
12. Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian terlambat pelaporannya :

WNI sebesar	Rp. 500.000
WNA sebesar	Rp. 1.000.000
13. Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian tepat lapor :

WNI sebesar	Rp. 10.000
WNA sebesar	Rp. 50.000
14. Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian terlambat pelaporannya:

WNI sebesar	Rp. 15.000
WNA sebesar	Rp. 100.000
15. Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

WNI sebesar	Rp. 50.000
WNA sebesar	Rp. 150.000
16. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak

WNI sebesar	Rp. 60.000
WNA sebesar	Rp. 1.000.000
17. Biaya Pencatatan Perubahan Nama sebesar Rp. 25.000
18. Biaya Kutipan Kedua dst Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian dan Akta Pengakuan Dan Pengesahan Anak

WNI sebesar	Rp. 50.000
WNA sebesar	Rp. 500.000
19. Biaya Salinan Akta Kelahiran Akta Perkawinan Akta

- Perceraian Akta Kematian Dan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
 WNI sebesar Rp. 50.000
 WNA sebesar Rp. 1.000.000
20. Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian
 WNI sebesar Rp. 50.000
 WNA sebesar Rp. 100.000
21. Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian Dan Kematian yang melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan :
 WNI sebesar Rp. 75.000
 WNA sebesar Rp. 150.000
22. Biaya Surat Keterangan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lainnya :
 WNI sebesar Rp. 15.000
 WNA sebesar Rp. 15.000
23. Penerbitan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan tanpa dipungut retribusi dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB VI PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda penerimaan (bend. 26)
2. Bentuk dan isi tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

1. Retribusi dipungut pada saat pemohon / pelapor mengajukan permohonan pembuatan KK, KTP, Akta pencatatan sipil, surat tanda bukti pelaporan dan atau surat keterangan kependudukan dan catatan sipil lainnya.
2. Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat yang ditunjuk dan hasil pemungutan Retribusi disetor seluruhnya ke Kas Daerah
3. Tata Cara penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf C
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. menghentikan penyidikan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB IX PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal : 6 Maret 2008
WALIKOTA MATARAM

Ttd

H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal : 6 Maret 2008
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM**

Ttd

H.L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2008
NOMOR: 1 SERI : C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL**

1. Umum

Bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Nasional berwawasan kependudukan masih dirasakan kendala yang merupakan permasalahan strategis yang harus segera ditangani.

Dengan melihat kondisi yang berlangsung saat ini khususnya menyangkut cara dan mekanisme penyelenggaraan pendaftaran penduduk masih belum mampu mengkoordinir tuntutan masyarakat.

Dalam rangka memperlancar jalannya tugas Pemerintah dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen penduduk, maka penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mengacu kepada system informasi administrasi kependudukan (siAK) mutlak dilaksanakan di Kota Mataram. Dengan adanya perubahan system pelayanan pendaftaran penduduk, maka Peraturan daerah kota mataram Nomor 9 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk perlu untuk diubah.

2. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 s/d 56 : cukup jelas

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MATARAM

ttd

I NYOMAN MUSTIKA, SH
19571231 198503 1 296